



P U T U S A N

Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Maulidzar als Maulid;
Tempat lahir : Peurelak;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kesehatan Desa Lhok Dalam Kec. Peureulak
Kab. Aceh Timur Prov. Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
- II Nama lengkap : Muhammad Arif als Amad;
Tempat lahir : Lhok Dalam;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jeuleubee Desa Tualang Kec. Peureulak Kab.
Aceh Timur Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Maulidzar als Maulid ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021 s/d 26 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/105/II/2021 tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa Muhammad Arif als Amad ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021 s/d 26 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/106/II/2021 tanggal 23 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Ngai Sinaga, S.H.,MH., Erwin San Sinaga, SH., Folber Panjaitan, SH., Benri Pakpahan, SH., dan Angelius Simbolon, SH., masing-masing Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum / Penasihat Hukum pada LAW OFFICE DWI NGAI SINAGA, SH., MH & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Sei Rokan No.90 - Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021 dan 2 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Bnj tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Maulidzar Als Maulid dan terdakwa II. Muhammad Arif Als Amad bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-110/BNJEI/06/2021.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.Maulidzar Als Maulid dan terdakwa II.Muhammad Arif Als Amad berupa pidana penjara masing-masing selama **16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara**, dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwan yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 6000 (enam ribu) gram yang dibalut dengan plastik warna hitam

Kenyataan yang diterima :

Berdasarkan BA pemeriksaan Labforensik kriminalistik sisa narkotika jenis sabu berat netto 76 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna putih dengan nomor SIM 081264173474
- 1(satu) unit mobil merek toyota avanza warna silver dengan nomor polisi B 1099 URR
- 1(satu) unit Handphone merek vivo warna putih gold dengan nomor SIM 089505654379
- 1(satu) unit Handphone merek maxtron warna hijau dengan nomor SIM 085215555200.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa I. Maulidzar Als Maulid dan terdakwa II. Muhammad Arif Als Amad membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca permohonan/nota pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa tanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I. Maulidzar Als Maulid dan terdakwa II. Muhammad Arif Als Amad pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya termasuk pada bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, berupa 6(enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 6000 (enam ribu) gram dan disisihkan pemeriksaan labfor seberat 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Abi Sulaiman Ritonga bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyisiran dan pengintaian sepanjang Jalan Binjai dan Langkat. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi-saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melihat mobil yang diinformasikan sedang berhenti di Lampu merah Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan langsung saksi-saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui namanya setelah ditanyai yaitu terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD kemudian saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikendarai dan dari dalam mobil tersebut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam. Selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan menyita 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna putih dengan nomor SIM 081264173474 dan 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna silver dengan nomor polisi B 1099 URR dari terdakwa MAULIDZAR Als MAULID sedangkan dari terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna putih gold dengan nomor SIM 089505654379 dan 1 (satu) unit Handphone merek maxtron warna hijau dengan nomor SIM 085215555200. Pada saat diinterogasi, MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada penerima di Medan dengan nomor handphone 082183386306. Bahwa selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan pengembangan dengan cara control delivery dan sekitar pukul 22.00 Wib, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH berhasil menangkap penerima narkotika jenis shabu dimaksud yaitu terdakwa HUSNI FAUZI di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di halaman parkir hotel Miyana dan berhasil menyita 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor SIM 082183386306 dengan IMEI 357737107619070/ 357737107669075, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor SIM 085218705089 dengan IMEI 355530551601815/ 359814641601811 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2047 AGF dengan nomor mesin JFV1E-1297508 dan nomor rangka MH1JFV119GK298015. Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui akan mendapat upah dari POLI (tidak tertangkap) yang jumlahnya belum diketahui namun terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan terdakwa MUHAMMAD ARIF

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AMAD sudah mendapat uang jalan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah sedangkan saksi HUSNI FAUZI akan mendapat upah dari ERIK (tidak tertangkap) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah per Kilogramnya sehingga keseluruhannya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah diterima oleh terdakwa HUSNI FAUZI, oleh karena para terdakwa tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (Polda Sumut) tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh REVI NURVELANI,SH,MH selaku penyidik dan disaksikan oleh para terdakwa MAULIDZAR Als MAULID, MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan HUSNI FAUZI dan saksi CHANDRA TARIGAN,SH serta PRANATA R.SIHALOHO,Spd ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 6(enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 6000 (enam ribu) gram dan disisihkan pemeriksaan labfor seberat 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram dan untuk sisa untuk dimusnahkan seberat 5.922,5 gram (sesuai dengan SPRIN-PBB/83-E/IV/2021/Ditresnarkoba tanggal 14 April 2021)

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 2305 /NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAG AOL, S. Si.,Apt dan R. Fani Miranda,S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti sample berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram, milik terdakwa MAULIDZAR Als MAULID, MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan HUSNI FAUZI adalah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. Maulidzar Als Maulid dan terdakwa II. Muhammad Arif Als Amad pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya termasuk pada bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "**, berupa 6(enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 6000 (enam ribu) gram dan disisihkan pemeriksaan labfor seberat 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 saksi Bismar Marpaung dan saksi Abi Sulaiman Ritonga bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyisiran dan pengintaian sepanjang Jalan Binjai dan Langkat. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi-saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melihat mobil yang diinformasikan sedang berhenti di Lampu merah Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan langsung saksi-saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui namanya setelah ditanyai yaitu terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD kemudian saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan pengegedahan di dalam mobil yang dikendarai dan dari dalam mobil tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam. Selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan menyita 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna putih dengan nomor SIM 081264173474 dan 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna silver dengan nomor polisi B 1099 URR dari terdakwa MAULIDZAR Als MAULID sedangkan dari terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna putih gold dengan nomor SIM 089505654379 dan 1 (satu) unit Handphone merek maxtron warna hijau dengan nomor SIM 085215555200. Pada saat diinterogasi, MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada penerima di Medan dengan nomor handphone 082183386306. Bahwa selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan pengembangan dengan cara control delivery dan sekitar pukul 22.00 Wib, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH berhasil menangkap penerima narkoba jenis shabu dimaksud yaitu terdakwa HUSNI FAUZI di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di halaman parkir hotel Miyana dan berhasil menyita 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor SIM 082183386306 dengan IMEI 357737107619070/ 357737107669075, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor SIM 085218705089 dengan IMEI 355530551601815/ 359814641601811 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2047 AGF dengan nomor mesin JFV1E-1297508 dan nomor rangka MH1JFV119GK298015. Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui akan mendapat upah dari POLI (tidak tertangkap) yang jumlahnya belum diketahui namun terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD sudah mendapat uang jalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sedangkan saksi HUSNI FAUZI akan mendapat upah dari ERIK (tidak tertangkap) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per Kilogramnya diterima oleh terdakwa HUSNI FAUZI, oleh karena para terdakwa tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I maka terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (Polda Sumut) tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh REVI NURVELANI,SH,MH selaku penyidik dan disaksikan oleh para terdakwa MAULIDZAR Als MAULID, MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan HUSNI FAUZI dan saksi CHANDRA TARIGAN,SH serta PRANATA R.SIHALOHO,Spd ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 6(enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 6000 (enam ribu) gram dan disisihkan pemeriksaan labfor seberat 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram dan untuk sisa untuk dimusnahkan seberat 5.922,5 gram (sesuai dengan SPRIN-PBB/83-E/IV/2021/Ditresnarkoba tanggal 14 April 2021)

Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 2305 /NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt dan R. Fani Miranda,S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti sample berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram, milik terdakwa MAULIDZAR Als MAULID, MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan HUSNI FAUZI adalah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BISMAR MARPAUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH mendapat informasi bahwa akan ada warga aceh yang akan melintas

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengenderai mobil merek toyota avanza warna silver dengan nomor polisi B 1099 URR.

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyisiran dan pengintaian sepanjang Jalan Binjai dan Langkat. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melihat mobil yang diinformasikan sedang berhenti di Lampu merah Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan langsung saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyergapan dan berhasil mengankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui namanya setelah ditanyai yaitu MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD kemudian saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikenderai dan dari dalam mobil tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam. Selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan menyita 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna putih dengan nomor SIM 081264173474 dan 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna silver dengan nomor polisi B 1099 URR dari MAULIDZAR Als MAULID sedangkan dari MUHAMMAD ARIF Als AMAD disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna putih gold dengan nomor SIM 089505654379 dan 1 (satu) unit Handphone merek maxtron warna hijau dengan nomor SIM 085215555200. Pada saat diitrogasi, MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui bahwa narkoba

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada penerima di Medan dengan nomor handphone 082183386306;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan pengembangan dengancara control delivery dan sekitar pukul 22.00 Wib, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH berhasil menangkap penerima narkoba jenis shabu dimaksud yaitu HUSNI FAUZI di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di halaman parkir hotel Miyana dan berhasil menyita 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor SIM 082183386306 dengan IMEI 357737107619070/ 357737107669075, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor SIM 085218705089 dengan IMEI 355530551601815/ 359814641601811 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2047 AGF dengan nomor mesin JFV1E-1297508 dan nomor rangka MH1JFV119GK298015;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui akan mendapat upah dari POLI (tidak tertangkap) yang jumlahnya belum diketahui namun MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD sudah mendapat uang jalan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah sedangkan HUSNI FAUZI akan mendapat upah dari ERIK (tidak tertangkap) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah per Kilogramnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ABI SULAIMAN RITONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH mendapat informasi bahwa akan ada warga aceh yang akan melintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengenderai mobil merek toyota avanza warna silver dengan nomor polisi B 1099 URR.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyisiran dan pengintaian sepanjang Jalan Binjai dan Langkat. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melihat mobil yang diinformasikan sedang berhenti di Lampu merah Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan langsung saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyergapan dan berhasil mengankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui namanya setelah ditanyai yaitu MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD kemudian saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikenderai dan dari dalam mobil tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam. Selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan menyita 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna putih dengan nomor SIM 081264173474 dan 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna silver dengan nomor polisi B 1099 URR dari MAULIDZAR Als MAULID sedangkan dari MUHAMMAD ARIF Als AMAD disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna putih gold dengan nomor SIM 089505654379 dan 1 (satu) unit Handphone merek maxtron warna hijau dengan nomor SIM 085215555200. Pada saat diinterogasi, MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui bahwa narkoba

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada penerima di Medan dengan nomor handphone 082183386306;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan pengembangan dengancara control delivery dan sekitar pukul 22.00 Wib, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH berhasil menangkap penerima narkoba jenis shabu dimaksud yaitu HUSNI FAUZI di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di halaman parkir hotel Miyana dan berhasil menyita 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor SIM 082183386306 dengan IMEI 357737107619070/ 357737107669075, 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor SIM 085218705089 dengan IMEI 355530551601815/359814641601811 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2047 AGF dengan nomor mesin JFV1E-1297508 dan nomor rangka MH1JFV119GK298015;
 - Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui akan mendapat upah dari POLI (tidak tertangkap) yang jumlahnya belum diketahui namun MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD sudah mendapat uang jalan masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta) rupiah sedangkan HUSNI FAUZI akan mendapat upah dari ERIK (tidak tertangkap) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah per Kilogramnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Saksi HUSNI FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Berawal pada hari selasa tanggal 23 Pebruari 2021 saksi Bismar Marpaung dan saksi Abi Sulaiman Ritonga bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyisiran dan pengintaian sepanjang Jalan Binjai dan Langkat. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi-saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj



yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melihat mobil yang diinformasikan sedang berhenti di Lampu merah Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan langsung saksi-saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui namanya setelah ditanyai yaitu saksi MAULIDZAR Als MAULID dan saksi MUHAMMAD ARIF Als AMAD (berkas perkara terpisah) kemudian saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai dan dari dalam mobil tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam. Selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan menyita 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna putih dengan nomor SIM 081264173474 dan 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna silver dengan nomor polisi B 1099 URR dari MAULIDZAR Als MAULID sedangkan dari MUHAMMAD ARIF Als AMAD disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna putih gold dengan nomor SIM 089505654379 dan 1 (satu) unit Handphone merek maxtron warna hijau dengan nomor SIM 085215555200. Pada saat diinterogasi, MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada penerima di Medan dengan nomor handphone 082183386306.

- Bahwa selanjutnya saksi polisi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan pengembangan dengancara control delivery dan sekitar pukul 22.00 Wib, saksi polisi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj



NURVELANI, SIK., SH.,MH berhasil menangkap penerima narkoba jenis shabu dimaksud yaitu terdakwa HUSNI FAUZI di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di halaman parkir hotel Miyana dan berhasil menyita 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor SIM 082183386306 dengan IMEI 357737107619070/ 357737107669075, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor SIM 085218705089 dengan IMEI 355530551601815/ 359814641601811 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2047 AGF dengan nomor mesin JFV1E-1297508 dan nomor rangka MH1JFV119GK298015.

- Bahwa pada saat diinterogasi, MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui akan mendapat upah dari POLI (tidak tertangkap) yang jumlahnya belum diketahui namun MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD sudah mendapat uang jalan masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa HUSNI FAUZI akan mendapat upah dari ERIK (tidak tertangkap) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan diterima oleh terdakwa HUSNI FAUZI, namun belum sempat terdakwa HUSNI FAUZI menerima sabu tersebut dan juga belum sempat mendapatkan upah yang dijanjikan tersebut sudah ditangkap oleh petugas Polda Sumut karena terlibat sebagai perantara yang hendak menerima sabu tersebut untuk diserahkan kepada orang lain, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (Polda Sumut) tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh REVI NURVELANI,SH,MH selaku penyidik dan disaksikan oleh para terdakwa MAULIDZAR Als MAULID, MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan HUSNI FAUZI dan saksi CHANDRA TARIGAN,SH serta PRANATA R.SIHALOHO,Spd ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 6(enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 6000 (enam ribu) gram dan disisihkan pemeriksaan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labfor seberat 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram dan untuk sisa untuk dimusnahkan seberat 5.922,5 gram (sesuai dengan SPRIN-PBB/83-E/IV/2021/Ditresnarkoba tanggal 14 April 2021)

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 2305 /NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti sample berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram, milik terdakwa MAULIDZAR Als MAULID, MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan HUSNI FAUZI adalah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MAULIDZAR Als MAULID:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diperiksa dan dimintai keterangan karena ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Abi Sulaiman Ritonga bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyisiran dan pengintaian sepanjang Jalan Binjai dan Langkat. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi-saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melihat mobil yang diinformasikan sedang berhenti di Lampu merah Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan langsung saksi-saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui namanya setelah ditanyai yaitu terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD kemudian saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikendarai dan dari dalam mobil tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam. Selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan menyita 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna putih dengan nomor SIM 081264173474 dan 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna silver dengan nomor polisi B 1099 URR dari terdakwa MAULIDZAR Als MAULID sedangkan dari terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna putih gold dengan nomor SIM 089505654379 dan 1 (satu) unit Handphone merek maxtron warna hijau dengan nomor SIM 085215555200. Pada saat diinterogasi, MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada penerima di Medan dengan nomor handphone 082183386306. Bahwa selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan pengembangan dengan cara control delivery dan sekitar pukul 22.00 Wib, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH berhasil menangkap penerima narkotika jenis shabu dimaksud yaitu terdakwa HUSNI FAUZI di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di halaman parkir hotel Miyana dan berhasil menyita 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor SIM 082183386306 dengan IMEI 357737107619070/ 357737107669075, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor SIM 085218705089 dengan IMEI 355530551601815/ 359814641601811 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2047 AGF dengan nomor mesin JFV1E-1297508 dan nomor rangka MH1JFV119GK298015. Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui akan mendapat upah dari POLI (tidak tertangkap) yang jumlahnya belum diketahui namun terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan terdakwa MUHAMMAD ARIF

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AMAD sudah mendapat uang jalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi HUSNI FAUZI akan mendapat upah dari ERIK (tidak tertangkap) dijanjikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perKilogramnya namun belum diterima oleh HUSNI FAUZI, oleh karena para terdakwa tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan para Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain/Husni Fauzi (berkas terpisah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa disuruh oleh Poli (DPO) untuk mengantar dan menyerahkan shabu tersebut di Kota Medan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. HUSNI FAUZI :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diperiksa dan dimintai keterangan karena ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Abi Sulaiman Ritonga bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyisiran dan pengintaian sepanjang Jalan Binjai dan Langkat. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi-saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melihat mobil yang diinformasikan sedang berhenti di Lampu merah Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan langsung saksi-saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui namanya setelah ditanyai yaitu terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD kemudian saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikendarai dan dari dalam mobil tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam. Selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan menyita 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna putih dengan nomor SIM 081264173474 dan 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna silver dengan nomor polisi B 1099 URR dari terdakwa MAULIDZAR Als MAULID sedangkan dari terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna putih gold dengan nomor SIM 089505654379 dan 1 (satu) unit Handphone merek maxtron warna hijau dengan nomor SIM 085215555200. Pada saat diinterogasi, MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada penerima di Medan dengan nomor handphone 082183386306. Bahwa selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan pengembangan dengan cara control delivery dan sekitar pukul 22.00 Wib, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH berhasil menangkap penerima narkotika jenis shabu dimaksud yaitu terdakwa HUSNI FAUZI di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di halaman parkir hotel Miyana dan berhasil menyita 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor SIM 082183386306 dengan IMEI 357737107619070/ 357737107669075, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor SIM 085218705089 dengan IMEI 355530551601815/ 359814641601811 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2047 AGF dengan nomor mesin JFV1E-1297508 dan nomor rangka MH1JFV119GK298015. Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa MAULIDZAR

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MAULID dan terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui akan mendapat upah dari POLI (tidak tertangkap) yang jumlahnya belum diketahui namun terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD sudah mendapat uang jalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi HUSNI FAUZI akan mendapat upah dari ERIK (tidak tertangkap) dijanjikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perKilogramnya namun belum diterima oleh HUSNI FAUZI, oleh karena para terdakwa tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan para Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain/Husni Fauzi (berkas terpisah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa disuruh oleh Poli (DPO) untuk mengantar dan menyerahkan shabu tersebut di Kota Medan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwan yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 6000 (enam ribu) gram yang dibalut dengan plastik warna hitam

Kenyataan yang diterima :

Berdasarkan BA pemeriksaan Labforensik kriminalistik sisa narkotika jenis sabu berat netto 76 gram.

- 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna putih dengan nomor SIM 081264173474
- 1(satu) unit mobil merek toyota avanza warna silver dengan nomor polisi B 1099 URR
- 1(satu) unit Handphone merek vivo warna putih gold dengan nomor SIM

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089505654379

- 1(satu) unit Handphone merek maxtron warna hijau dengan nomor SIM 085215555200.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diperiksa dan dimintai keterangan karena ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 23 Pebruari 2021 Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Abi Sulaiman Ritonga bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyisiran dan pengintaian sepanjang Jalan Binjai dan Langkat. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi-saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melihat mobil yang diinformasikan sedang berhenti di Lampu merah Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan langsung saksi-saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui namanya setelah ditanyai yaitu terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD kemudian saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikendarai dan dari dalam mobil tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam. Selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan menyita 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna putih

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor SIM 081264173474 dan 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna silver dengan nomor polisi B 1099 URR dari terdakwa MAULIDZAR Als MAULID sedangkan dari terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna putih gold dengan nomor SIM 089505654379 dan 1 (satu) unit Handphone merek maxtron warna hijau dengan nomor SIM 085215555200. Pada saat diinterogasi, MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada penerima di Medan dengan nomor handphone 082183386306. Bahwa selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan pengembangan dengan cara control delivery dan sekitar pukul 22.00 Wib, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH berhasil menangkap penerima narkoba jenis shabu dimaksud yaitu terdakwa HUSNI FAUZI di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di halaman parkir hotel Miyana dan berhasil menyita 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor SIM 082183386306 dengan IMEI 357737107619070/ 357737107669075, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor SIM 085218705089 dengan IMEI 355530551601815/ 359814641601811 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2047 AGF dengan nomor mesin JFV1E-1297508 dan nomor rangka MH1JFV119GK298015. Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui akan mendapat upah dari POLI (tidak tertangkap) yang jumlahnya belum diketahui namun terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD sudah mendapat uang jalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi HUSNI FAUZI akan mendapat upah dari ERIK (tidak tertangkap) dijanjikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perKilogramnya namun belum diterima oleh HUSNI FAUZI, oleh karena para terdakwa tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I maka terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan para Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain/Husni Fauzi (berkas terpisah);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa disuruh oleh Poli (DPO) untuk mengantar dan menyerahkan shabu tersebut di Kota Medan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;\
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (Polda Sumut) tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh REVI NURVELANI,SH,MH selaku penyidik dan disaksikan oleh para terdakwa MAULIDZAR Als MAULID, MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan HUSNI FAUZI dan saksi CHANDRA TARIGAN,SH serta PRANATA R.SIHALOHO,Spd ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 6(enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 6000 (enam ribu) gram dan disisihkan pemeriksaan labfor seberat 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram dan untuk sisa untuk dimusnahkan seberat 5.922,5 gram (sesuai dengan SPRIN-PBB/83-E/IV/2021/Ditresnarkoba tanggal 14 April 2021)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 2305 /NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt dan R. Fani Miranda,S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti sample berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram, milik terdakwa MAULIDZAR Als MAULID, MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan HUSNI FAUZI adalah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan Terdakwa I. MAULIDZAR Als MAULID dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIF Als AMAD, sebagai para Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas para Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwan yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 6000 (enam ribu) gram yang dibalut dengan plastik warna hitam yang disita dari para Terdakwa, para Terdakwa tidak memiliki izin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari selasa tanggal 23 Pebruari 2021 Saksi Bismar Marpaung dan Saksi Abi Sulaiman Ritonga bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyisiran dan pengintaian sepanjang Jalan Binjai dan Langkat. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi-saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melihat mobil yang diinformasikan sedang berhenti di Lampu merah Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan langsung saksi-saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui namanya setelah ditanyai yaitu terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD kemudian saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai dan dari dalam mobil tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam. Selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan menyita 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna putih dengan nomor SIM 081264173474 dan 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna silver dengan nomor polisi B 1099 URR dari terdakwa MAULIDZAR Als MAULID sedangkan dari terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna putih gold dengan nomor SIM 089505654379 dan 1 (satu) unit Handphone merek maxtron warna hijau dengan nomor SIM 08521555200. Pada saat diinterogasi, MAULIDZAR Als MAULID dan MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada penerima di Medan dengan nomor handphone 082183386306. Bahwa selanjutnya saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan pengembangan dengan cara control delivery dan sekitar pukul 22.00 Wib, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH berhasil menangkap penerima narkoba jenis shabu dimaksud yaitu terdakwa HUSNI FAUZI di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di halaman parkir hotel Miyana dan berhasil menyita 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor SIM 082183386306 dengan IMEI 357737107619070/ 357737107669075, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor SIM 085218705089 dengan IMEI 355530551601815/ 359814641601811 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2047 AGF dengan nomor mesin JFV1E-1297508 dan nomor rangka MH1JFV119GK298015. Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD mengakui akan mendapat upah dari POLI (tidak tertangkap) yang jumlahnya belum diketahui namun terdakwa MAULIDZAR Als MAULID dan terdakwa MUHAMMAD ARIF Als AMAD sudah mendapat uang jalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi HUSNI FAUZI akan mendapat upah dari ERIK (tidak

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) dijanjikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perKilogramnya namun belum diterima oleh HUSNI FAUZI, oleh karena para terdakwa tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanama, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dbedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwan yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 6000 (enam ribu) gram yang dibalut dengan plastik warna hitam dan berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 2305 /NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGOL, S. Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti sample berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram, milik terdakwa MAULIDZAR Als MAULID, MUHAMMAD ARIF Als AMAD dan HUSNI FAUZI adalah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Ad.5. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan percobaan, sehingga harus mengacu kepada Pasal 53 KUHP yang menjelaskan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (vide Pasal 1 butir 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. MAULIDZAR Als MAULID dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIF Als AMAD bersama bersepakat untuk mengantarkan 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwan yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 6000 (enam ribu) gram yang dibalut dengan plastik warna hitam kepada saksi HUSNI FAUZI (Terdakwa dalam berkas terpisah), para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli yang disuruh oleh Sdr Poli (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa adalah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah terjadi permufakatan jahat/kerjasama antara Terdakwa I. MAULIDZAR Als MAULID dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIF Als AMAD dengan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain sehingga Terdakwa telah bekerjasama untuk mewujudkan niat dan tujuan para terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli yang disuruh oleh Sdr Poli (DPO) untuk

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj



diserahkan kepada Terdakwa HUSNI FAUZI (berkas terpisah) namun perbuatan tersebut tidak selesai karena para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian. Tertangkapnya para Terdakwa adalah bukan karena kehendak atau kemauan dari para Terdakwa, maka Majelis berpendapat unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, telah terbukti dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, para Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto yang dibalut dengan plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna putih dengan nomor SIM 081264173474, 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna silver dengan nomor polisi B 1099 URR, 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna putih gold dengan nomor SIM 089505654379, 1 (satu) unit Handphone merek maxtron warna hijau dengan nomor SIM 085215555200.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MAULIDZAR Als MAULID dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIF Als AMAD secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek guanyinwan yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 6000 (enam ribu) gram yang dibalut dengan plastik warna hitam

Kenyataan yang diterima :

Berdasarkan BA pemeriksaan Labforensik kriminalistik sisa narkotika jenis sabu berat netto 76 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna putih dengan nomor SIM 081264173474
- 1(satu) unit mobil merek toyota avanza warna silver dengan nomor polisi B 1099 URR
- 1(satu) unit Handphone merek vivo warna putih gold dengan nomor SIM 089505654379
- 1(satu) unit Handphone merek maxtron warna hijau dengan nomor SIM 085215555200.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Yusmadi S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik Harinoean Simar Mare, S.H., dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Sianturi, S.H., M.H, Panitera pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny A. Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik Harinoean Simar Mare, S.H.,

Yusmadi, S.H.,MH

Diana Gultom, S.H.,

Panitera,

Monang Sianturi, SH, MH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bnj